

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mediasi Penal yang dilakukan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga**

Banyak orang beranggapan kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam ranah domestik rumah tangga sehingga sedikit sekali korban atau masyarakat yang mau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, bahkan masyarakat yang secara langsung menyaksikan adanya kekerasan dalam rumah tangga sering sekali tidak mau melaporkan kepada pihak berwajib dengan alasan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) “Cahaya Magelang” (*Women Crisis Centre Kota Magelang*) selama tahun 2016 telah menerima ratusan pengaduan berkait terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun dari ratusan kasus tersebut hanya 29 kasus yang berlanjut kepada pendampingan dari P2TP2A, sedangkan pengaduan yang lain hanya bersifat konsultasi dan tidak berlanjut kepada pendampingan secara intensive.<sup>108</sup>

Menurut pendapat penulis bahwa Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada P2TP2A tersebut mengindikasikan tumbuhnya kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya perempuan akan hak-haknya sebagai korban.

Namun demikian Banyaknya pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga dikota Magelang tersebut tidak berbanding lurus dengan kasus kekerasan

---

<sup>108</sup> Sumber data P2TP2A Oktober 2016

dalam rumah tangga yang sampai ke pengadilan hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai ke Pengadilan Negeri Kota Magelang. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terakhir masuk sampai ke Pengadilan Negeri Kota Magelang adalah pada tahun 2013,<sup>109</sup> Sehingga sudah 3 tahun belakangan ini tidak pernah ada kasus KDRT yang sampai ke tingkat Pengadilan. Sebagai Perbandingan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk tahun 2016 adalah sebanyak 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan jumlah kasus KDRT jenis Kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga yang mendominasi kasus KDRT.<sup>110</sup>

Dari hasil penelitian penulis pada Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) “Cahaya Magelang” (Women Crisis Centre Kota Magelang) bahwa pada tahun 2016 telah melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 29 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi beberapa karakteristik kasus diantaranya: kekerasan fisik ada 3 kasus, penelantaran terhadap keluarga 20 kasus, perselingkuhan 2 kasus dan kekerasan terhadap anak 2 kasus, kekerasan psikis 2 kasus.<sup>111</sup>

Dari ke 29 kasus tersebut 27 kasus merupakan murni kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sedangkan 2 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak bukan dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>109</sup> Hasil penelusuran perkara pada Sistem Informasi dan Penelusuran perkara PN. Magelang diakses Oktober 2016

<sup>110</sup> Hasil Penelusuran perkara pada Sistem Informasi dan penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Tengah diakses Oktober 2016

<sup>111</sup> Sumber data P2TP2A, Oktober 2016

Pendampingan terhadap perempuan yang dilakukan oleh P2TP2A meliputi pendampingan konseling dengan psikolog maupun konseling dengan lembaga keagamaan yang ada di P2TP2A “Cahaya Magelang” dan peningkatan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mempunyai keahlian secara khusus yang dimaksudkan agar perempuan tersebut tidak lagi mempunyai ketergantungan secara ekonomi terhadap suaminya.

Pendampingan yang dilakukan pada tahapan pertama dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu suami istri dan mendengarkan cerita versi kedua belah pihak tersebut, selanjutnya kedua belah pihak akan dibimbing oleh konsultan psikologi yang dilakukan oleh psikolog profesional, serta bimbingan keagamaan dari tokoh keagamaan. Ibu Sulistyorini Full Timer pendamping pada P2TP2A menyatakan bahwa Dalam beberapa kali pertemuan mediasi yang dilakukan oleh psikolog maupun tokoh keagamaan tersebut biasanya membuahkan hasil keterbukaan permasalahan antara kedua belah pihak dan mau menerima permintaan maaf dari masing-masing pihak, terbukti dengan adanya 13 kasus Kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2016 yang berhasil dilakukan mediasi oleh P2TP2A.<sup>112</sup>

Hasil mediasi yang dilakukan tersebut berbentuk saling pemaafan dari kedua belah pihak dan keinginan memperbaiki situasi rumah tangga, dan belum ada konsep mediasi yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sulistyorini tersebut bahwa konsep mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A memang hanya untuk memperbaiki hubungan antara suami istri dengan jalan saling memaafkan dan belum sampai kepada konsep pemberian ganti kerugian, kecuali dalam

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Sulistyorini dari P2TPA Oktober 2016

perkara KDRT yang sampai berlanjut kepada perceraian maka pihak P2TP2A akan melakukan pendampingan kepada korban melalui bantuan hukum kepada korban untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah serta hak pengasuhan anak.

Pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Magelang sebagaimana dalam pendampingan P2TP2A sekitar 90 % adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan sedangkan sekitar 10 % adalah ibu bekerja dalam sektor informal sehingga dalam perdamaianpun banyak dilatar belakangi oleh faktor ketergantungan secara ekonomi tersebut sedangkan pendampingan dalam mediasi belum ditujukan kepada pemenuhan hak ekonomi sehingga penulis berpendapat keinginan berdamai tersebut kental sekali dengan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi.

**Tabel 1. Jumlah Pendampingan Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Magelang**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Penelantaran rumah tangga	20
2.	Kekerasan fisik	3
3.	Kekerasan psikis	2
4.	Kekerasan terhadap anak	2
5.	Perselingkuhan	2

Sumber: P2TP2A

Dari wawancara dengan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A seluruhnya setuju dengan dibuatnya suatu aturan yang khusus

mengatur mengenai mediasi perkara KDRT karena selama ini mereka juga telah membantu korban untuk mengupayakan perdamaian dalam hal rumah tangga tersebut masih bisa diperbaiki. Lebih lanjut Sulistyorini menjelaskan keinginan pemahaman mediasi yang berdasarkan syarat tertentu seperti syarat kekerasan baik secara obyektif mengenai tindak kekerasan seperti apa yang dapat dilakukan mediasi maupun secara syarat subyektif bagi pelaku yang akan dimediasi seperti adanya penyesalan dari pelaku atau janji akan mengikuti ketentuan yang telah disepakati.<sup>113</sup>

Dalam tahapan kasus Kekerasan tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena masing-masing pihak tidak mau terbuka atau tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak kemudian permasalahan tersebut kemudian pihak korban masih bersikeras melanjutkan laporan kepada pihak berwajib maka P2TP2A tetap melakukan pendampingan terhadap korban.

Pada Unit Pelayanan perempuan dan anak Polres Kota Magelang setiap perkara kekerasan yang dilaporkan akan dimediasi dengan cara memanggil pihak pelaku dengan korban dan dimediasi oleh petugas PPA dan dalam beberapa kasus ada pendampingan dari P2TP2A. Proses mediasi yang dilakukan pada unit PPA dilakukan karena semua kasus kekerasan yang masuk dan dilaporkan adalah perkara kekerasan ringan dan tidak ada perkara kekerasan yang bersifat berat sehingga masih mudah dilakukan mediasi.<sup>114</sup>

Proses mediasinya sendiri dilakukan dengan cara:

- mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak ;

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulistyorini pendamping perempuan pada P2TP2A, Oktober 2016

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik dari Unit pelayanan perempuan dan anak pada Polres Magelang Kota, Oktober 2016:

- diberikan nasehat serta gambaran apabila perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya ke persidangan
- pihak korban diminta untuk merenungkan dan mempertimbangkan lagi keseriusan melaporkan suaminya dalam beberapa hari;

Hampir semua kasus adalah kasus ringan serta pelaporan dari korban didasarkan pada keinginan agar memberikan efek jera kepada pelaku maka pihak Unit PPA biasanya membuat pelaku berjanji tidak akan mengulangnya lagi dengan dihadapan petugas apabila janji tersebut dilanggar maka kasusnya akan diproses secara hukum, selain hal tersebut apabila belum ada kesepakatan berdamai kemudian para pihak biasanya akan disuruh pulang terlebih dahulu untuk menenangkan diri dan hampir semua kasus demikian setelah disuruh pulang tidak kembali lagi ke Polres Magelang kota untuk melanjutkan prosesnya.

**Tabel 2. Jumlah kasus KDRT yang berhasil dilakukan mediasi tahap pra judicial**

No	Pihak yang melakukan mediasi	Jumlah
1.	P2TP2A	13
2.	PPA Polres Magelang Kota	6
3.	Berlanjut perceraian	10

Sumber : P2TP2A

Mediasi pada tingkat penyidikan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas PPA Polres Magelang kota diketahui bahwa mediasi atau perdamaian dilakukan dengan cara pada saat korban membuat pengaduan

terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangganya kemudian pihak penyidik PPA sebelum mencatat pengaduan tersebut akan mempertemukan pihak korban dengan pelaku dan diberikan penjelasan mengenai jalannya perkara apabila dilanjutkan bersama dengan kerugian-kerugiannya serta dianjurkan untuk melakukan perdamaian dan sebagian besar kasus yang dilaporkan setelah didamaikan mereka tidak jadi mengadu sehingga proses tidak dilanjutkan.

Dari hasil wawancara dengan Responden Penegak Hukum<sup>115</sup> diketahui bahwa Konsep perdamaian antara para pihak dalam perkara pidana dipahami oleh penegak hukum masih secara sederhana yaitu dengan adanya pemaafan dari korban kepada pelaku maka telah terjadi perdamaian.

Dalam prakteknya dari pengalaman penulis sebagai Hakim, untuk tindak pidana KDRT belum lazim dikenal perdamaian dengan pemberian ganti kerugian atau pembebanan kewajiban terhadap pelaku, berbeda dengan perdamaian antara para pihak dalam perkara biasa yang pihak korban adalah orang lain seringkali telah muncul perdamaian dengan pemberian biaya pengobatan rumah sakit, maupun bantuan biaya pemakaman dalam perkara kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dari hasil wawancara dengan responden hakim Pengadilan Negeri Magelang menyatakan bukan tidak dimungkinkan perdamaian dengan pembebanan ganti kerugian ataupun kewajiban lain terhadap pelaku tetapi dalam perkara KDRT yang berada dalam lingkup rumah tangga maka perdamaian tersebut lebih ditujukan kepada

---

<sup>115</sup> Responden Penegak Hukum dimaksud adalah Penyidik pada Polres Magelang Kota, Jaksa pada Kejaksaan Kota Magelang, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang

pemulihan hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sehingga perdamaian dengan pemaafan yang menyatukan rumah tangga menjadi lebih penting dibandingkan dengan ganti rugi materiil.

Penulis sendiri tidak sependapat dengan hal tersebut, karena menurut penulis bahwa mediasi bukan hanya ditujukan kepada pemulihan hubungan antara suami istri tetapi lebih kepada pencarian solusi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga kesepakatan untuk berpisah atau bercerai juga merupakan hasil mediasi yang baik dalam kasus KDRT yang terjadi berulang kali.

Dalam tahap pemeriksaan persidangan, dalam praktek persidangan semua hakim yang memeriksa perkara akan menanyakan kepada korban maupun terdakwa apakah sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, jika belum ada perdamaian kemudian hakim akan menanyakan kepada pihak korban apakah mau memberikan maaf kepada terdakwa, jika korban menjawab mau memaafkan kemudian terdakwa akan meminta maaf kepada korban. Peristiwa saling memaafkan tersebutlah yang dipahami sebagai perdamaian.

Mediasi dalam perkara KDRT dilakukan hakim dengan cara:

- pada tahapan pemeriksaan saksi akan ditanyakan kepada saksi korban apakah telah ada perdamaian dengan pihak terdakwa;
- apabila belum ada kemudian hakim akan menanyakan apakah mau melakukan perdamaian;

- apabila saksi korban menyatakan mau berdamai dalam artian memaafkan terdakwa kemudian hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa dan saksi korban untuk bertemu dan saling memaafkan;
- hakim akan memberikan penjelasan bahwa pihak terdakwa dan korban disarankan untuk bertemu diluar persidangan untuk menyelesaikan permasalahan;
- apabila terjadi perdamaian antara korban dengan terdakwa maka akan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan korban serta saksi-saksi dengan memuat hasil kesepakatan;
- surat pernyataan perdamaian tersebut akan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;

Setelah melihat mediasi yang dilakukan dalam persidangan tersebut maka penulis menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak ada sesi khusus dalam persidangan yang memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai tetapi hanya dilakukan dalam pemeriksaan saksi korban dimuka persidangan.
- Perdamaian antara korban dan pelaku diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak.
- Penilaian terhadap perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Hakim pemeriksa perkara.

Dari hasil penelitian penulis, Perdamaian (pemaafan dari korban) tersebut oleh semua responden Hakim PN. Magelang disebutkan dalam pertimbangan putusannya sebagai salah satu alasan yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, baik mengenai jenis pidana ataupun lamanya pidana yang akan dijatuhkan.<sup>116</sup>

Menurut pendapat responden dari Kejaksaan Negeri Magelang, bahwa sebagian setuju bahwa perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Jaksa dalam melakukan penuntutan, sedangkan sebagian Jaksa berpendapat bahwa perdamaian tersebut juga disebutkan dalam pertimbangan pada saat meminta disposisi penuntutan yang akan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan.<sup>117</sup> Seluruh responden Hakim PN Magelang menyatakan bahwa Perdamaian menjadi hal yang meringankan hukuman terdakwa karena sudah dipulihkannya keseimbangan yang rusak akibat peristiwa pidana, sedangkan beberapa yang berpendapat berbeda menyatakan dengan sudah adanya perdamaian maka hubungan antara suami istri sudah dipulihkan sebagaimana maksud UU PKDRT yaitu untuk menjamin keutuhan dan kerukunan rumah tangga.<sup>118</sup>

Dalam beberapa kasus perdamaian demikian dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan responden Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada Oktober 2016

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Responden Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magelang pada Oktober 2016

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan responden Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada Oktober 2016

kesepakatan saling memaafkan dan tidak akan memperpanjang permasalahan.

Atas perdamaian yang dilakukan para pihak tersebut hampir semua Hakim menyatakan perdamaian tersebut hanya menjadi hal yang meringankan pemidanaan pelaku saja, beberapa Hakim setuju untuk mempertimbangkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP untuk perkara KDRT ringan yang para pihaknya telah kembali rukun rumah tangganya sedangkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara semua Hakim di PN Magelang berpendapat bahwa perdamaian yang dilakukan tidak dapat menghentikan pemeriksaan karena mekanisme tersebut belum ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>119</sup>

Mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pidana yang dijatuhkan dalam waktu tertentu tersebut digantungkan pada suatu syarat yang apabila syarat tersebut dilanggar maka pelaku harus menjalani masa pidana yang dijatuhkan tersebut, syarat yang paling sering digunakan oleh Hakim dalam putusannya adalah syarat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana yang lain selama masa percobaan yang diberikan, selain syarat secara umum tersebut dalam beberapa kasus juga ada dilakukan syarat khusus misalnya: kewajiban bagi terpidana untuk melakukan suatu tindakan

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Responden Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada Oktober 2016

tertentu tetapi syarat khusus tersebut sangat jarang ditemui dalam putusan hakim.

Penulis sendiri berpendapat bahwa sebenarnya hakim mempunyai diskresi dalam penjatuhan pidana yang dapat memperhatikan hak korban seperti dalam penggunaan syarat khusus dalam pidana bersyarat misalnya mewajibkan terpidana melakukan bimbingan konseling agar tidak mempunyai kecenderungan melakukan kekerasan ataupun kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian korban akibat kekerasan yang dialaminya, tetapi hampir tidak pernah di temui persyaratan khusus yang demikian. Keengganan penggunaan syarat khusus tersebut disebabkan oleh berbagai alasan mulai dari tidak biasa sampai anggapan tidak diperlukan karena sudah ada syarat secara umum.

Perkara KDRT mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara pidana lainnya karena sifat perbuatannya maupun karena korban dan pelaku berada dalam lingkup rumah tangga yang sama. Beberapa hal yang menurut penulis berpengaruh pada pentingnya mediasi penal sebagai penyelesaian sengketa antara suami istri yaitu:

- Musyawarah sebagai jalan penyelesaian permasalahan dalam perkara KDRT yang lebih bersifat konflik keluarga dimana pelaku dan korban berada dalam satu rumah tangga
- Kearifan lokal dalam masyarakat kita yang menekankan kepada pentingnya penyelesaian damai.

- Korban menjadi mengetahui latar belakang terjadinya kekerasan sedangkan pelaku memahami perasaan korban sehingga proses pemaafan yang terjadi antara kedua belah pihak didasarkan oleh pemahaman satu sama lain.
- Penyelesaian perkara melalui mediasi lebih cepat dibandingkan penyelesaian perkara melalui persidangan biasa.

Mediasi penal sendiri belumlah populer dikalangan penegak hukum, banyak yang menjawab tidak mengetahui apa itu mediasi penal seperti beberapa responden dari Kejaksaan Negeri Magelang yang menyatakan tidak pernah mendengar mengenai mediasi penal sehingga penegak hukum itu sendiri tidak mengetahui penting atau tidaknya dilaksanakan mediasi penal tersebut.<sup>120</sup> Pada saat penulis menyebutkan mengenai perdamaian dalam perkara pidana maka beberapa responden Jaksa menyatakan tidak setuju dengan mediasi secara tersendiri dalam perkara KDRT dengan alasan kurang mengikat secara hukum serta selama ini perdamaian yang dilakukan tetap dipertimbangkan oleh Jaksa dalam menuntut suatu tindak pidana sehingga sanksi dalam bentuk pemidanaan lebih dipilih untuk menjamin kepastian hukum dan tidak diperlukan pengaturan secara khusus mengenai mediasi penal karena sudah terakomodir dalam praktek peradilan pidana, tetapi pendapat demikian dibantah oleh sebagian kecil Responden Jaksa yang menyatakan persetujuannya dilakukan mediasi dalam perkara KDRT karena penyelesaian perkara menjadi lebih cepat.

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan responden Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magelang pada Oktober 2016

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam tindak pidana KDRT dalam proses persidangan telah dilakukan mediasi yang bersifat sederhana yang tujuannya hanya untuk mendamaikan antara pihak korban dengan pelaku. Mediasi tersebut dilakukan dalam tahapan persidangan dalam pemeriksaan saksi dan apabila terjadi kesepakatan perdamaian dalam arti pemaafan dari korban baik yang dilakukan didepan persidangan ataupun diluar persidangan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Hasil kesepakatan damai antara korban dan terdakwa tersebut digunakan dalam pertimbangan hakim untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

#### **B. Mediasi penal untuk perkara KDRT yang ideal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri dalam tindak pidana KDRT**

Perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai perkara yang mempunyai karakteristik berbeda dengan perkara pidana biasa lainnya karena menyangkut hubungan keluarga serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam satu rumah tangga maka sudah sewajarnya mendapat perhatian secara khusus pula dalam hal penyelesaiannya.

Untuk mencari model atau konsep mediasi penal yang akan dilakukan dalam perkara KDRT maka penulis memandang penting untuk terlebih dahulu membuat perbandingan antara mediasi yang telah lebih dahulu dipraktekkan dalam sistem hukum kita yaitu mediasi dalam perkara perdata berdasarkan

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dengan Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

**Tabel 3. Perbandingan mediasi perdata dengan Diversi dalam SPPA**

No	Mediasi perdata	Diversi SPPA
1	Pihak yang terlibat adalah pihak Penggugat dengan Tergugat dan difasilitatori Mediator	Pihak yang terlibat adalah pelaku, korban, orang tua pelaku, orang tua korban, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama dan difasilitatori oleh Penyidik atau Penuntut umum atau Hakim
2	Mediator bersikap tegas, aktif mengatur para pihak	Mediator bersikap lebih fleksibel, lebih banyak mendengarkan para pihak yang terkait untuk mencapai kesepakatan
3.	Hakim mediator bukan hakim pemeriksa perkara	Hakim sebagai mediator juga hakim sebagai hakim pemeriksa
4.	Penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak	Penyelesaian dengan memperhatikan kepentingan korban berdasarkan prinsip restoratif justice
5.	Mediasi dilakukan dengan jangka waktu 30 hari dan dapat	Diversi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari

	diperpanjang selama 30 hari	
--	-----------------------------	--

Sumber : Perma No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Mediasi penal dalam perkara KDRT selain mempunyai sifat dan karakter yang unik sehingga membutuhkan penanganan yang bersifat khusus pula. Untuk menyelesaikan sengketa antara suami istri dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan duduknya kedua belah pihak baik pelaku maupun korban dengan diperantarai oleh seorang pihak yang mempunyai kemampuan secara psikologi dan netral untuk menengahi. Dalam upaya mencapai kesepakatan tersebut dalam pertemuan mediasi yang dilakukan menurut penulis sangat diperlukan untuk mendengarkan pendapat dari keluarga kedua belah pihak, psikolog profesional, tokoh masyarakat setempat dan tokoh agama, sehingga mediator dalam hal ini dapat memberikan saran atau alternatif kesepakatan dengan memperhatikan pendapat masing-masing pihak.

Dari hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan responden Hakim dan Jaksa di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang bahwa sebagian besar responden setuju dilakukannya mediasi penal dalam perkara KDRT yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para pihak dengan dipimpin oleh seorang pihak netral.

Untuk mencari mediasi penal yang ideal tersebut maka Penulis akan menguraikan mengenai komponen atau pihak yang terlibat dalam mediasi tersebut:

### **Hakim sebagai mediator**

Hakim sebagai mediator dalam perkara perdata dipisahkan dari hakim pemutus perkara dalam artian hakim yang ikut sebagai pemutus perkara tidak boleh berperan ganda menjadi hakim pendamai, tetapi dalam prakteknya peran hakim sebagai mediator seringkali diperankan oleh hakim yang memutuskan perkara hal ini terjadi dalam pengadilan-pengadilan yang mempunyai keterbatasan jumlah hakim, serta dalam hal terjadi mediasi sukarela yang dilaksanakan setelah adanya laporan kegagalan mediasi yang dilakukan hakim mediator kemudian para pihak menghendaki adanya perdamaian maka Hakim pemutus perkara akan menunjuk hakim anggota majelis pemutus perkara untuk dalam waktu 14 hari mengupayakan perdamaian.

Peranan mediator perkara perdata lebih dominan dibandingkan dengan peranan mediator dalam Diversi SPPA. Dalam perkara perdata, mediator dituntut sebagai pihak netral yang aktif mengusahakan kesepakatan dengan meminta para pihak mengemukakan resume perkara serta keinginannya dalam mediasi dan aktif mencari titik temu antara para pihak sehingga tercapai win-win solution berbeda dengan peranan mediator dalam diversifikasi, hakim sebagai fasilitator lebih banyak menengahi secara pasif dengan mendengarkan seluruh pihak yang terlibat, baik sisi korban, pelaku maupun dari masyarakat dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam diversifikasi diutamakan para pihak bersama dengan masyarakat yang aktif menyelesaikan permasalahan dan mencari kesepakatan perdamaian, sedangkan hakim hanya memfasilitatori sebagai pihak yang menengahi.

Mediator dalam Diversi SPPA tidak dibedakan dengan hakim pemutus perkara, sehingga apabila diversifikasi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan dan perkara berlanjut pada tingkat pemeriksaan persidangan maka hakim yang semula berperan sebagai mediator kemudian akan beralih peran menjadi hakim yang memutuskan perkara.

Dari responden Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagian sepakat berpendapat bahwa meskipun hakim sebagai mediator dan sebagai pemutus perkara tersebut digabung dalam satu peran hal tersebut tidak menyulitkan dan tidak menjadikan kerancuan pola pikir hakim tersebut, bahkan beberapa responden menyatakan dengan penggabungan peran tersebut sedikit banyak memberikan keuntungan bagi hakim pada saat akan memutuskan perkara karena sudah mengetahui seluk beluk permasalahan sehingga hakim tahu membuat putusan yang bermanfaat dan berkeadilan bagi para pihak, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa perlu pemisahan antara hakim sebagai fasilitator mediasi dengan hakim sebagai pemeriksa perkara.<sup>121</sup>

Dari hasil penelitian dan pengalaman penulis, penulis berpendapat bahwa pemisahan atau penggabungan hakim sebagai mediator dan hakim sebagai pemutus perkara mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan.

**Tabel 4 : perbandingan kelebihan dan kekurangan Hakim sebagai Mediator**

No	Mediator	Kelebihan	Kekurangan
1.	Hakim mediator dan hakim pemutus perkara digabungkan menjadi satu	Hakim pemutus perkara tidak terpengaruh hal-hal	Hakim pemutus perkara hanya mengetahui formalitas perkara dalam

<sup>121</sup> Hasil penyebaran kuisioner kepada responden Hakim Pada Pengadilan Negeri Magelang

		yang terjadi dalam mediasi	persidangan
		Hakim mediator lebih berkonsentrasi mencari jalan perdamaian	Hakim mediator kurang serius melaksanakan tugas mediasi karena jika tidak terjadi kesepakatan tidak ikut bertanggung jawab pada penyelesaian perkara
			Tugas hakim sebagai mediator seringkali dianggap sebagai tambahan beban pekerjaan
2.	Hakim mediator dan hakim pemutus perkara digabungkan	Hakim pemutus mengetahui duduk permasalahan bukan hanya formalitas persidangan	Dikhawatirkan para pihak menganggap hakim tidak netral
		Hakim mediator lebih serius mengusahakan perdamaian karena jika tidak tercapai akan menjadi beban perkaranya	Ada kekhawatiran apabila ucapan hakim mediator akan ditafsirkan sebagai putusan atau solusi hukum secara resmi

Sumber : Pendapat pribadi Penulis dan hasil wawancara dengan responden Hakim

Penulis sendiri secara pribadi lebih sependapat apabila hakim yang menjadi fasilitator mediasi adalah hakim yang memutuskan perkara dengan alasan :

- Kurangnya tenaga hakim terutama didaerah yang jumlah hakimnya terbatas
- Apabila tidak tercapai kesepakatan maka hakim pemutus sudah mengetahui latar belakang sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak.

### **Keseimbangan posisi antara para pihak dalam mediasi**

Dalam banyak kasus KDRT, korban yang telah mengalami kekerasan lebih memilih kembali kepada rumah tangga yang semula dan mempertahankan perkawinan karena beberapa sebab. Dari hasil penelitian penulis dari wawancara dengan beberapa responden hakim, jaksa maupun pihak pendampingan wanita diketahui beberapa sebab korban KDRT memilih mempertahankan perkawinan yaitu<sup>122</sup>:

- Ketergantungan istri secara finansial kepada suami karena istri tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- Karena maksud untuk melindungi anak;
- Ketakutan istri mendapat predikat janda yang secara stereotip dianggap jelek oleh masyarakat;
- Masih ada perasaan cinta antar suami istri;

Ketergantungan istri tersebut menyebabkan rendahnya posisi tawar sebagai korban dalam musyawarah mediasi. Rendahnya posisi tawar tersebut mengakibatkan tidak seimbangannya kedudukan para pihak, padahal dalam

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan pihak Pendampingan perempuan WCC dan penyidik Polres Magelang Kota, dan kuisisioner Responden Hakim PN Magelang

mediasi dituntut keseimbangan kedudukan antar para pihak, selain itu keinginan untuk melakukan mediasi haruslah didasari oleh keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai.

Keinginan para pihak tersebutlah yang harus menjadi dasar pertama bagi pihak penegak hukum untuk menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara. Berangkat dari keinginan para pihak tersebut kemudian penegak hukum mempunyai diskresi untuk melakukan perdamaian. Inisiatif tersebut mutlak diperlukan karena dalam mediasi penal lebih dititik beratkan kepada peran serta dan keaktifan dari para pihak dalam melakukan perdamaian, sedangkan penegak hukum yang memfasilitatori mediasi hanya akan bertindak sebagai pemandu karena pada dasarnya dalam mediasi adalah penyelesaian oleh pihak yang bersengketa itu sendiri.

Para pihak dalam mediasi berkedudukan secara seimbang, dalam arti masing-masing mempunyai hak yang sama dalam menentukan akhir penyelesaian sengketa atau dalam menetapkan bentuk kesepakatan yang akan dibuat. Oleh karena adanya prinsip kesamaan kedudukan tersebut maka istri sebagai pihak yang biasanya menjadi korban dan mempunyai posisi tawar rendah entah karena posisi ekonominya yang tergantung pada suami atau karena posisi budayanya yang membuat kedudukan istri menjadi tidak seimbang maka perlu penegak hukum sebagai fasilitator yang akan menyeimbangkan kedudukan para pihak tersebut, disisi lain peran serta dari pendampingan perempuan juga diperlukan untuk menguatkan mental korban.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai responden seluruhnya menyatakan peran serta hakim sebagai fasilitator sebagai penyeimbang kedudukan antara korban dan pelaku multak diperlukan, oleh sebab itu selain pertemuan dengan seluruh pihak dalam mediasi diperlukan juga untuk membuat pertemuan secara kaukus dengan masing-masing pihak untuk menggali fakta dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

### **Bentuk kesepakatan mediasi**

Pada saat para pihak sepakat untuk membuat kesepakatan maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang akan menjadi penyelesaian perkara bagi para pihak tersebut. Penyelesaian perdamaian tersebut akan mengakhiri sengketa antara para pihak.

Dalam perkara perdata kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak dalam mediasi tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak kemudian dalam persidangan Hakim pemeriksa perkara akan menuangkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak tersebut dalam bentuk Putusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa untuk mentaati sama seperti putusan hakim.

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi menyatakan apabila para pihak membuat kesepakatan maka dapat menindak lanjuti kesepakatan yang telah dibuat tersebut dengan menuangkannya dalam bentuk akta perdamaian atau mencabut gugatan atau jika kesepakatan tidak disepakati seluruh pihak dapat mengeluarkan pihak yang telah bersepakat dari perkara.

Dalam sistem peradilan anak dengan diversinya, apabila mediasi yang dilakukan membuahkan kesepakatan perdamaian baik perdamaian dengan ganti kerugian ataupun perdamaian tanpa ganti rugi maka Fasilitator diversifikasi akan membuat laporan kesepakatan diversifikasi yang akan disampaikan kepada atasan langsung fasilitator diversifikasi yang kemudian atas dasar laporan tersebut Ketua Pengadilan dalam wilayah hukum tersebut akan bertindak lanjut dengan mengeluarkan Penetapan kesepakatan Diversifikasi. Kemudian setelah kesepakatan diversifikasi tersebut dilaksanakan oleh para pihak maka Pembimbing kemasyarakatan akan membuat laporan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi yang akan menjadi dasar bagi keluarnya surat penghentian pemeriksaan perkara.

Mediasi penal dalam perkara KDRT yang melibatkan suami istri mempunyai banyak karakteristik yang berbeda diantaranya :

- Pelaku dan korban berada dalam satu rumah tangga;
- Kesepakatan mediasi menyangkut hubungan antara suami istri dalam rumah tangga;
- Kesepakatan mediasi akan mempengaruhi anak-anak dalam rumah tangga tersebut;

Dengan karakter yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya tersebut membuat mediasi penal yang akan dilakukan dalam perkara KDRT menjadi lebih sensitif. Menurut penulis, kesepakatan mediasi dalam perkara KDRT sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas.

Bentuk kesepakatan yang dapat dipertimbangkan oleh kedua belah pihak menurut penulis diantaranya :

- Kesepakatan untuk pelaku membayar ganti kerugian terhadap korban;
- Kesepakatan bagi pelaku untuk mengikuti terapi psikologi
- Kesepakatan pelaku untuk meminta maaf serta membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Kesepakatan pelaku dan korban untuk berpisah / bercerai dengan atau tanpa ganti kerugian;
- Kesepakatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan poin-poin perubahan sikap kedua belah pihak;

Mediasi penal yang dilakukan dalam tingkat pendampingan P2TP2A yang menghasilkan perdamaian dengan kesepakatan diantaranya<sup>123</sup>:

- Rujuknya suami istri
- Sepakat bercerai dengan jumlah Mut'ah tertentu
- Sepakat Rujuk dengan syarat tidak mengulangi kekerasan

Kesepakatan yang dibuat dalam mediasi yang difasilitatori oleh P2TP2A belum mencakup adanya ganti kerugian terhadap korban kekerasan tetapi pendampingan diarahkan untuk mendapatkan Mut'ah yang layak bagi korban apabila terjadi perceraian di Pengadilan Agama.

Menurut pendapat penulis dalam memilih dan memilah kesepakatan yang tepat bagi kedua belah pihak yang bersengketa yang paling penting adalah dengan melihat sifat perbuatan kekerasan yang sudah dilakukan oleh Pelaku, sehingga sangat penting untuk membuat kesepakatan adanya perubahan sikap dari pelaku apabila perdamaian akan diakhiri dengan rujuk atau kembalinya

---

<sup>123</sup> Sumber P2TP2A, diakses Oktober 2016

hubungan rumah tangga antara suami istri. Jaminan perubahan sikap tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana tersebut yang dilakukan dengan cara membuat kesepakatan untuk menjalankan bimbingan psikologi untuk mengurangi tabiat atau sifat pemarah pelaku, atau kesepakatan untuk menjalankan aktifitas keagamaan secara rutin.

Bentuk kesepakatan mediasi penal dalam perkara KDRT tersebut menurut pendapat penulis bukan hanya berbentuk kesepakatan untuk rujuk ataupun memperbaiki rumah tangga tetapi kesepakatan mediasi dapat juga berbentuk kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangga. Dengan adanya dua bentuk dasar kesepakatan tersebut maka diharapkan pihak korban tidak menjadi *apriori* lebih dahulu dengan menolak mediasi penal karena merasa tidak mau rujuk kembali dengan pelaku, bahkan dengan mediasi penal maka pihak korban mempunyai nilai tawar untuk mengajukan kesepakatan-kesepakatan (Mis: pengasuhan anak) meskipun memilih mengakhiri rumah tangga.

### **Kekurangan dan kelebihan penggunaan mediasi penal**

Sama halnya dengan semua aturan hukum yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, mediasi penal dalam perkara kekerasan ini juga mempunyai banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Kelebihan yang dimiliki mediasi penal dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

- Memberikan ruang bagi korban kekerasan untuk mengungkapkan keinginannya dalam menyelesaikan sengketa;

- Memberikan nilai tawar bagi korban untuk mendapatkan keadilan menurut versinya;
- Membuka peluang untuk memberikan penyelesaian sengketa yang benar-benar adil

Disisi lain selain kelebihan tersebut mediasi penal sebagai penyelesaian perkara juga mempunyai kelemahan diantaranya menurut hemat penulis:

- Keharusan bagi korban untuk berhadapan dengan pelaku dan mengungkapkan perasaannya dapat menjadi beban berat bagi korban dalam hal peristiwa yang dialaminya telah menjadi trauma;
- Dalam hal korban tidak mempunyai kedudukan yang seimbang dengan pelaku karena ketergantungan ekonomi maka korban akan dengan mudah ditekan untuk mengalah;

Meskipun dalam konsep mediasi penal tersebut mempunyai kelemahan tetapi penulis berpendapat bahwa kelemahan tersebut tidak lebih baik dari beberapa hal yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak apabila mengakhiri sengketa melalui mediasi penal. Kelemahan-kelemahan yang ada sebagaimana penulis ungkapkan diatas dapat diatasi apabila mediator yang memfasilitasi mediasi mampu berperan sebagai pihak netral penyeimbang diantara kedua belah pihak.

Mengenai konsep mediasi penal yang akan dilakukan dalam tindak pidana KDRT, Penulis sendiri berpendapat bahwa konsep mediasi penal yang sesuai dilakukan adalah dengan mempertemukan pihak pelaku, korban, tokoh masyarakat sekitar tempat tinggal kedua pihak, tokoh agama, dan psikolog

profesional, serta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak. Konsep ini lebih mendekati kepada model “*Victim- Offender Mediation*” dimana pihak pelaku dan korban duduk bersama dengan melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, dimana Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi. Konsep ini lebih mendekati sistem musyawarah yang dilakukan dalam mediasi Diversi pada sistem peradilan pidana anak.

